

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER TERHADAP GUGATAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

Marsono Budi Ujianto

Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Wijaya

Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Abstrak

Gugatan terhadap malpraktik medik semakin marak diajukan pasien kepada dokter akibat tindakan medik yang dilakukan telah merugikan pasien. Permasalahan mengenai tanggung jawab hukum dokter terhadap gugatan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, dan akibat hukum pelanggaran tanggung jawab hukum dokter terhadap gugatan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah : (1) Tanggung jawab hukum dokter terhadap gugatan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit terjadi atas kelalaian dokter dalam memberikan tindakan medik yang tidak sesuai dengan standar profesi kedokteran sehingga mengakibatkan kerugian pasien.; (2) Akibat hukum pelanggaran tanggung jawab hukum dokter terhadap gugatan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, dalam aspek hukum , pidana , perdata , administrasi. Sebagai rekomendasi, maka perlu memperbanyak sosialisasi tentang hukum pidana, perdata, dan administrasi bagi dokter; dibuat surat pernyataan secara tertulis atas penolakan tindakan medik dari pasien, dan melakukan pengawasan secara rutin.

Kata Kunci: Dokter; Gugatan; Pelayanan Kesehatan; Rumah Sakit; Tanggung Jawab Hukum.

A. Pendahuluan

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit adalah pemberian pelayanan medis bagi pasien yang membutuhkan perawatan dan pengobatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pelayanan medis merupakan suatu upaya atau kegiatan untuk mencegah, mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan atas dasar hubungan antara pelayanan medis dan individu yang membutuhkan. Para dokter yang berintegrasi di rumah sakit adalah untuk melakukan jasa pelayanan medis.

Dokter dalam menjalankan tugasnya mempunyai alasan yang mulia, yaitu untuk mempertahankan tubuh seseorang tetap sehat atau untuk me-nyehatkan tubuh seseorang yang sakit atau setidaknya mengurangi penderitaan orang yang sakit. Pekerjaan profesi seorang dokter maupun perawat dan bidan dilandasi oleh dua prinsip perilaku pokok, yaitu kesungguhan untuk berbuat demi kebaikan pasien dan tidak ada niat untuk menyakiti, menciderai bahkan merugikan pasien. Sebagai bagian dari rasa tanggung jawab dan sebagai manifestasi dari dua perilaku pokok tersebut, tenaga kesehatan wajib meng-hargai hak pasien.

Hak pasien yang wajib dihargai oleh dokter maupun tenaga kesehatan lainnya terdiri dari hak untuk dirawat, hak untuk mendapatkan pengobatan oleh dokter yang dalam mengambil keputusan profesional secara etis dan dilakukan secara bebas. Hak lain yang wajib dihargai dari pasien adalah hak untuk dilindungi dalam hal pelayanan kesehatan yang telah dipercayakan oleh seorang tenaga kesehatan sehingga

pekerjaan seorang tenaga kesehatan layak mendapatkan perlindungan hukum sampai pada batas-batas tertentu. Hal ini berarti seorang tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan agar tidak mendapat tuntutan atau digugat di depan pengadilan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah melakukan perbuatan-perbuatan baik yang berdasarkan hukum maupun tidak berdasarkan hukum. Yang berdasarkan hukum dapat berdasarkan hukum privat dapat pula berdasarkan hukum public.¹

Profesi kedokteran dan tenaga medis lainnya merupakan satu profesi yang sangat mulia dan terhormat dalam pandangan masyarakat. Seorang dokter sebelum melakukan praktek kedokterannya atau pelayanan medis telah melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang, karena dari profesi inilah banyak sekali digantungkan harapan hidup dan/atau kesembuhan dari pasien serta keluarganya yang sedang menderita sakit.

Dokter atau tenaga kesehatan lainnya sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan (merupakan kodrat manusia) dalam melaksanakan tugas kedokteran-nya yang penuh dengan risiko ini tidak dapat menghindarkan diri dari kekuasaan kodrat dan iradat Allah S.W.T, karena kemungkinan pasien cacat bahkan meninggal dunia setelah ditangani dokter dapat saja terjadi, walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi atau Standart Operating Procedure (SOP) dan/atau standar pelayanan medik yang baik.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana prasarana di bidang kesehatan yang semakin canggih juga turut mempengaruhi jasa profesional di bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula. Berbagai cara perawatan kesehatan dikembangkan, sehingga menimbulkan akibat yang bertambah besar, dan kemungkinan untuk melakukan kesalahan semakin besar pula.

Hubungan hukum antara dokter atau dokter gigi dengan pasien sebetulnya merupakan hubungan pelayanan kesehatan (medical service) atau istilah lain tindakan medik antara health provider (pemberi layanan kesehatan) dengan health receiver (penerima layanan kesehatan).

Dalam menjalankan profesi kedokteran/kesehatan, ada satu hal yang jarang disadari oleh dokter, yaitu bahwa saat ia menerima pasien untuk mengatasi masalah kesehatan baik di bidang preventif, promotif, kuratif, maupun rehabilitatif, sebetulnya telah terjadi transaksi atau persetujuan antara dua pihak (dokter dan pasien) dalam bidang kesehatan, dan ini adalah peristiwa hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Apabila seorang pasien membutuhkan suatu tindakan invasif untuk diagnostik maupun terapeutik, maka dokter wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut, termasuk risiko yang melekat padanya (inherent risks). Pasien atau keluarga terdekatnya mempunyai hak untuk bertanya dan meminta penjelasan kepada dokter tersebut. Apabila mereka telah memahami penjelasan dokter dan menyetujui tindakan tersebut, maka yang bersangkutan diminta menandatangani lembar informed consent (persetujuan tindakan medik/pertindak).

Persetujuan (informed consent) sangat penting meng-ingat tindakan medik tidak dapat dipaksakan karena tidak ada yang tahu pasti hasil akhir dari pelayanan

¹ Pranoto, E. (2019). ASAS KEAKTIFAN HAKIM (LITIS DOMINI) DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA. *Jurnal SPEKTRUM HUKUM*, 16(2).

kedokteran. Pentingnya informed consent juga dikaitkan dengan adanya Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan, yang bisa saja dituduhkan kepada pihak dokter atau rumah sakit terkait tindakan medik yang dilakukan terhadap pasien.

Persetujuan tindakan medik (informed consent) berfungsi ganda, yakni bagi dokter dapat membuat rasa aman dalam menjalankan tindakan medik terhadap pasien, sekaligus dapat digunakan sebagai pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya apabila timbul hal yang tidak dikehendaki. Bagi pasien, persetujuan tindakan medik merupakan penghargaan terhadap hak-haknya dokter dan dapat digunakan sebagai alasan gugatan terhadap dokter dari maksud diberikannya persetujuan pelayanan kesehatan.

Melakukan kelalaian bagi petugas kesehatan dalam melakukan tugas atau profesinya adalah sebenarnya tidak melanggar hukum atau kejahatan, kalau kelalaian tersebut tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya. Akan tetapi, apabila kelalaian seorang tenaga kesehatan hingga menyebabkan orang lain menderita kerugian atau cedera, cacat, atau meninggal dunia berarti juga melanggar hukum, dan juga melanggar etika. Kelalaian petugas kesehatan yang menyebabkan kerugian, cedera atau cacat, dan sebagainya bagi orang lain diklasifikasikan sebagai kelalaian berat atau "culpa lata", atau serius, dan disebut tindakan kriminal, atau dalam bidang kedokteran disebut sebagai malpraktik medik.

Malpraktik dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pidana dan/atau perdata. Untuk yang tergolong tindakan pidana, jalurnya pengaduannya melalui kepolisian, kejaksaan, pemeriksaan pengadilan, dan eksekusi (pelaksanaan putusan). Tindakan malpraktik merupakan klasifikasi tindakan pidana aduan, jadi jika pihak yang merasa dirugikan mengadukan kepada kepolisian, baru bisa dilaksanakan proses hukum, dan sebaliknya kalau tidak ada aduan dari pihak yang dirugikan, pihak yang berkompeten (ke-polisian) tidak melakukan proses hukum.

Untuk malpraktik yang tergolong tindakan perdata, gugatan dilakukan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan menyebutkan permasalahannya (posita), serta jenis dan besarnya tuntutan (petitum).

Dokter dan pasien yang mengadakan pembicaraan tentang persetujuan tindakan medis maka secara yuridis dianggap telah mengadakan ikatan perjanjian. Sejak saat itu, pula apabila ternyata dalam pelayanan medik mengakibatkan kerugian terhadap pasien, dokter atau rumah sakit yang melakukan pelayanan bisa dilakukan penuntutan ganti rugi perdata.

Dalam perjanjian atau transaksi terapeutik, posisi antara dokter dan pasien adalah sederajat, dengan posisi yang demikian ini hukum menempatkan keduanya memiliki tanggung gugat hukum. Menurut Ewoud Hondius bahwa tanggung gugat perdata pada kasus medis selalu terkonstruksi dalam dua bentuk, yaitu tanggung gugat atas dasar kontrak atau tanggung gugat atas dasar perbuatan melanggar/melawan hukum. Pada kasus perbuatan melawan hukum, ide dasarnya adalah pelanggaran integritas fisik yang menjadi hak pasien dilindungi oleh hukum, sedangkan pada tanggung gugat atas dasar kontrak, ide dasarnya adalah ada pelanggaran hubungan konsensual antara dokter dan pasien.

Pada hukum perdata, tanggung gugat atas dasar perbuatan melawan hukum, unsur perhitungan kompensasi kerugian merupakan dasar kedudukan pihak korban yang harus ada sebelum perbuatan melawan hukum dituduhkan kepada seseorang.

Sengaja atau karena kealpaan sehingga menyebabkan luka atau cacatnya suatu anggota badan pasien, memberikan hak kepada korban/pasien untuk

memberikan penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian-an yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.

Dewasa ini, sering timbul gugatan dari pasien yang merasa dirugikan, untuk menuntut ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan dalam melaksanakan pekerjaannya. Berbagai kasus telah disidangkan di pengadilan dan mendapat sorotan dari profesi kalangan kesehatan dan profesi hukum. Kasus-kasus yang sudah diangkat dan disidangkan di pengadilan, sebagaimana kasus yang melibatkan dr. Hotma Partogi Pasaribu dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor : 417/Pdt.G/2012/PN Mdn.

Dalam kasus tersebut, pasien (Ny. MS) mengalami pendarahan yang menggumpal kemudian dilakukan pemeriksaan USG, hasilnya adalah myoma uteri, dan oleh dr. HPP dilakukan tindakan operasi. Dokter HPP telah menjelaskan kepada pasien bahwa kuretase bukan penyelesaian masalah, tetapi merupakan langkah yang harus dilewati sebelum operasi, akan tetapi pasien menolak dan minta langsung dioperasi. Suami pasien juga telah memberikan persetujuan untuk dilakukan operasi. Akan tetapi, setelah dilakukan tindakan medik oleh dr. HPP, pasien tidak terima tindakan medik yang dilakukan oleh dokter yang mengakibatkan cacat seumur hidup pada diri pasien, dan pasien mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan.

Pada kasus tersebut, dokter dianggap tidak memberikan pelayanan medik sesuai standar profesi dan standar prosedur operasi, yaitu pasien langsung dilakukan tindakan operasi tanpa melakukan biopsi, sehingga ber-akibat cacat seumur hidup. Atas kasus tersebut, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan kepada dr. HPP untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada pasien sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Masih banyak kasus-kasus lain di beberapa rumah sakit di tanah air, yang menyebabkan dokter harus berhadapan dengan pengadilan karena digugat oleh pasien atau keluarganya yang merasa dirugikan dalam pelayanan kesehatan. Keadaan seperti ini menunjukkan suatu gejala bahwa dunia ke-dokteran mulai dilanda krisis etik medik, bahkan juga krisis ketrampilan medik yang tidak dapat diselesaikan dengan kode etik kedokteran semata-mata, melainkan harus diselesaikan dengan cara yang lebih luas lagi, yaitu harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Kasus gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh pasien kepada dokter di atas termasuk dalam lapangan hukum perdata, yang didasarkan pada hubungan antara dokter dengan pasien dalam transaksi terapeutik. Secara yuridis, kesepakatan antara dokter dan pasien melahirkan hak dan kewajiban, dan harus dilaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau bertindak di luar apa yang diper-janjikan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

Tanggung jawab dokter dapat dituntut karena dalam hal ini seorang dokter dalam menjalankan profesi kedokterannya harus bersifat profesional dengan memenuhi standar profesi, kompetensi serta izin untuk bekerja sesuai dengan standar dan profesionalismenya.

Begitu pula dengan rumah sakit, juga bertanggungjawab atas pelayan-an kesehatan yang diberikan jika terjadi tuntutan atau gugatan ganti kerugian. Rumah sakit merupakan tempat untuk bekerja para tenaga kesehatan sesuai dengan tugas dan profesi masing-masing. Rumah sakit menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah : "Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pe-layanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat

darurat”, sedangkan tenaga kesehatan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 : “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pen-didikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenang-an untuk melakukan pelayanan kesehatan”.

Rumah sakit akan melibatkan seluruh tenaga kesehatan yang saling berhubungan satu dengan lainnya dalam melakukan tugas profesinya. Menurut Bahder Johan Nasution bahwa profesi dokter atau dokter gigi merupakan kelompok fungsional yang bekerja atas dasar profesionalisasinya, tetapi secara administratif mereka adalah pegawai rumah sakit. Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya digaji oleh pemerintah atau pemilik rumah sakit untuk keahlian profesionalnya. Atas hubungan kerja yang demikian, secara hukum perbuatan staf medis adalah tanggung jawab rumah sakit.

Terhadap setiap hasil negatif yang diterima oleh pasien, pasien selalu mengklaim sudah terjadi malpraktik yang dilakukan seorang dokter yang pada akhirnya akan melibatkan rumah sakit sebagai tempat dokter bekerja, akan tetapi apabila ditelaah kembali bahwa dari awal hubungan dokter, pasien, dan rumah sakit dinyatakan dalam transaksi terapeutik yang dibangun bukan bertujuan pada hasil, tetapi pada proses atau usaha yang diberikan dokter secara maksimal. Dengan demikian, apabila dokter dinyatakan melakukan malpraktik, maka harus dilihat dari prosesnya, apakah seorang dokter sudah melakukan tugasnya sesuai dengan wewenang, kompetensi dan standar operasional prosedurnya, seandainya ada salah satu dari hal tersebut yang tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan seorang dokter telah melakukan malpraktik, tetapi dengan pembuktian tentunya, dan apabila tindakan dokter tersebut menimbulkan kerugian, maka pasien mempunyai hak untuk mengaju-kan gugatan ganti kerugian. Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut Bagaimana tanggung jawab hukum dokter terhadap gugatan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, Bagaimana akibat hukum pelanggaran tanggung jawab hukum dokter terhadap gugatan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

C. Pembahasan

1. Tanggung jawab hukum dokter terhadap gugatan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit;

Secara hukum, hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan yang dibentuk melalui perjanjian atau kontrak yang dikenal dengan istilah transaksi *terapeutik*. Perjanjian tersebut dimulai dengan tanya-jawab (*anamnesa*) antara dokter dan pasien, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter terhadap pasiennya, dokter akan menentukan *diagnosa* penyakit pasien. *Diagnosis* pertama ini dapat merupakan *working diag-nosis* atau *diagnosa* sementara maupun

diagnosis definitif. Setelah *diagnosis* ditegakkan, barulah dokter memutuskan jenis terapi atau tindakan medik yang akan dilakukan kepada pasien.²

Hubungan hukum yang mana dokter tidak menjanjikan sesuatu (kesembuhan atau kematian) kepada pasien dinamakan *inspanningsverbin* *tenis*, yang sangat berbeda dengan hubungan hukum yang biasa berlaku dalam perjanjian pada umumnya, yaitu *risikoverbintenis* atau *resultaats verbintenis* yang menjanjikan suatu hasil yang pasti.³

Di dalam hubungan hukum diatur mengenai hak dan kewajiban yang timbal-balik, dalam arti kewajiban dokter terhadap pasien, masya-rakat, teman sejawat dan diri sendiri yang dituangkan dalam KODEKI yang menjadi, hak pasien, masyarakat, teman sejawat dan diri sendiri.

Hubungan hukum yang dilahirkan dari hubungan dokter-pasien dalam upaya pelayanan kesehatan telah melahirkan aspek hukum, baik di bidang hukum perdata, hukum administrasi, maupun hukum pidana.⁴

Tanggung jawab dokter tidak hanya dari aspek medis, melainkan ada tanggung jawab pada aspek hukum. Hal tersebut dikarenakan secara hukum, setiap perjanjian akan melahirkan hak dan kewajiban, yang mana bila salah satu pihak melanggar isi perjanjian tersebut maka pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut atau meminta ganti rugi terhadap pihak yang dianggap merugikan.

Hak dan kewajiban dokter pada transaksi *terapeutik* juga menjadi ukuran tindakan yang dilakukan dokter terhadap pasiennya. Bila terjadi *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum maka dokter bisa dianggap melakukan malpraktik. Malpraktik sendiri adalah sebuah istilah yang dialamatkan kepada dokter apabila dokter tidak dapat mempertanggung jawabkan keilmuannya yang berakibat kerugian pada pasien.⁵

Apabila pasien menderita kerugian akibat kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya, maka pasien dapat menggugat ganti rugi, baik menurut *wanprestasi* (keadaan di mana seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan atas perjanjian/kontrak) maupun karena perbuatan melawan hukum (bertentangan dengan kewajiban profesional-nya), atau melanggar hak pasien yang timbul dari kewajiban profesional-nya, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.⁶

Apabila gugatan didasarkan pada *wanprestasi* (tidak memenuhi *prestasi*, atau memenuhi *prestasi* secara tidak baik), maka pasien harus mempunyai bukti-bukti kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajibannya dokter, sesuai dengan standar profesi medik yang berlaku dalam suatu kontrak *terapeutik*. Dalam praktiknya tidak mudah untuk melaksanakan-nya, karena pasien juga tidak mempunyai cukup informasi dari dokter mengenai tindakan-tindakan apa yang merupakan kewajiban dokter dalam suatu kontrak *terapeutik*.

Tanggung jawab perdata seorang dokter, berbeda dengan hukum pidana yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, hukum perdata menganut prinsip bahwa "barangsiapa merugikan

² Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktek & Resiko Medik, Dalam Kajian Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 85.

³ *Ibid.*, hlm. 85 dan 86.

⁴ Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran, Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 85.

⁵ Desriza Ratman, *op.cit.*, hlm. 62.

⁶ *Ibid.*

orang lain, harus memberikan ganti rugi". Menurut hukum perdata, hubungan dokter dan pasien dapat terjadi karena 2 (dua) hal, yakni :⁷

a. Berdasarkan perjanjian (*ius contractu*);

Di sini terbentuk suatu kontrak *terapeutik* secara sukarela antara dokter dengan pasien berdasarkan pada kehendak bebas. Tuntutan dapat dilakukan apabila diduga terjadi *wanprestasi*, yaitu pengingkaran atas apa yang diperjanjikan. Dasar tuntutan adalah tidak melakukan, terlambat melakukan atau salah melakukan terhadap apa yang telah diperjanjikan tersebut. Untuk sahnya suatu perjanjian, menurut Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan beberapa syarat, yaitu :

- 1) Ada kata sepakat masing-masing pihak yang membuat perjanjian;
- 2) Kemampuan pihak untuk membuat perjanjian;
- 3) Adanya objek tertentu;
- 4) Sebab yang halal.

Bentuk ini adalah yang biasa, di mana seorang pasien secara sukarela ke rumah sakit atau ke suatu tempat dokter praktik. Dalam hal semacam ini dikatakan telah terjadi suatu hubungan *terapeutik* secara sukarela antara dokter dan pasien atas kehendak bebas. Tempat praktik dokter yang memasang papan nama dokter dan rumah sakit sudah diketahui umum yang memang menyediakan diri untuk memberikan pelayanan medik. Timbulnya tuntutan terhadap dokter atau rumah sakit adalah karena menurut pendapat pasien adanya suatu *wanprestasi* di dalam pemberian pelayanan medik. Secara umum dan yang juga berlaku terhadap rumah sakit dan dokter, *wanprestasi* dapat dianggap ada dalam 3 (tiga) hal, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan;
- 2) Terlambat melakukan apa yang telah diperjanjikan;
- 3) Salah melakukan apa yang telah diperjanjikan.

b. Berdasarkan undang-undang (*ius delicto*).

Di sini berlaku adagium dalam hukum perdata "siapa yang menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian tersebut". Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa : "Suatu tindakan melanggar hukum yang melibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut".

Sehubungan dengan tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum perdata, maka ada 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban pokok, yaitu :⁸

- a. Pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena *wan-prestasi*;
- b. Pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum.

Pada dasarnya, pertanggungjawaban perdata bertujuan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita, di samping untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, dasar untuk menuntut tanggung jawab dokter yang dianggap telah merugikan pasiennya adalah mengenai perbuatan melawan hukum atau *wanprestasi* yang memberikan hak

⁷ *Ibid.*, hlm. 83-85.

⁸ Anny Isfandyarie, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Buku I, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 5 dan 6.

kepada yang dirugikan untuk menerima kompensasi dari pihak lain yang mempunyai kewajiban terhadap pihak yang menderita kerugian tersebut.⁹

Ada 3 (tiga) prinsip pertanggungjawaban perdata yang diatur di dalam KUHPperdata, yaitu :¹⁰

- a. Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggungjawaban kerugian (Pasal 1365 KUHPperdata);
- b. Seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati-hati (Pasal 1366 KUHPperdata);
- c. Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya (Pasal 1367 KUHPperdata).

Sri Siswati dan Safitri Hariyani mengemukakan bahwa seorang dokter atau tenaga kesehatan harus bertanggungjawab secara perdata apabila ia melakukan hal-hal berikut ini :¹¹

- a. Melakukan *wanprestasi* (Pasal 1239 KUHPperdata);
- b. Melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata);
- c. Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian (Pasal 1366 KUHPperdata);
- d. Melalaikan pekerjaan sebagai penanggungjawab [Pasal 1367 ayat (3) KUHPperdata].

Gugatan perdata yang diajukan oleh pasien lebih banyak didasari pada perbuatan melawan hukum, sebagaimana kasus dr. HPP yang digugat oleh pasiennya MS yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor : 417/Pdt.G/2012/ PN Mdn.

Atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor : 24/P/MKDKI/ VIII/2009 tanggal 31 Maret 2011;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 2011;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000 ,- (dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;

⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

¹¹ Sri Siswati, *op.cit.*, hlm. 214-217.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp928.500,- (sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dr. HPP dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, yakni telah memenuhi unsur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugi-an”, kemudian Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan bahwa : “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatan-nya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Perbuatan dr. HPP telah memenuhi unsur atau syarat perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

- a. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang ditimbulkan;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Sebelum diajukannya gugatan ke pengadilan, MS (Penggugat) melalui keluarganya mengadukan dr. HPP kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dengan nomor registrasi : 24/P/ MKDKI/VIII/2009. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh MKDKI terhadap pengaduan Penggugat, MKDKI mengambil suatu keputusan yang dibacakan pada tanggal 31 Maret 2011, yaitu :

- a. Terhadap Teradu, dokter HPP, spesialis obstetri ginekologi ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran, yaitu pada butir 6 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 17/KKI/Kep/VIII/2006 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran, yang berbunyi : Dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya, tanpa alasan pembenar atau pemaaf yang sah, sehingga dapat membahayakan pasien, dalam hal ini tidak melakukan tindakan yang tepat terhadap keadaan yang me-merlukan intervensi;
- b. Menjatuhkan sanksi terhadap Teradu, dokter HPP spesialis *obstetri ginekologi* berdasarkan poin 1 di atas, berupa :
 - 1) Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi selama 2 bulan;
 - 2) Keputusan ini diberlakukan sejak diterbitkannya penetapan pe-laksanaan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- c. Bahwa pelanggaran Teradu pada butir 1 di atas tidak diartikan sebagai “*culpa*” (lalai), maupun “*opzet*” (sengaja), juga bukan merupakan pelanggaran dalam arti “*opzet bij mogelijkheid*” (keinsyafan akan kemungkinan) dan melawan hukum, baik dalam hukum pidana (*wederechtelijk*) maupun hukum perdata (*onrechtmatigedaad*) dalam pengertian malpraktik kedokteran secara hukum. “Pelanggaran” tersebut terbatas pada norma disiplin administratif, sehingga tidak serta merta dapat diartikan sebagai “pelanggaran” maupun “perbuatan melawan hukum” yang memerlukan persyaratan luas berupa “*pro-fesional competency of experts*” dan “*geographic competency of experts*”;
- d. Memerintahkan agar seluruh alat bukti tetap berada di dalam berkas pemeriksaan;

- e. Memberikan salinan keputusan ini hanya kepada Teradu dan Konsil Kedokteran Indonesia.

Dalam kasus tersebut, dr. HPP melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya kelalaian, sehingga menimbulkan kerugian pada pasiennya. Di sini terdapat kurang hati-hatian dokter dalam memberikan tindakan medik kepada pasien sehingga merugikan pasien. Dokter kurang tegas dan cenderung mengikuti keinginan pasien, sehingga bertindak tidak berdasarkan standar profesi kedokteran. Selain itu juga tidak ada pengawasan secara rutin.

Masalah tanggung jawab hukum tenaga kesehatan pada umumnya, dan dokter pada khususnya banyak berkaitan dengan rumah sakit. Sebuah rumah sakit, di samping segi sosial dengan membantu penyembuhan penyakit pasien, rumah sakit juga harus mempertimbangkan kelangsungan hidupnya. Tidak sedikit tuntutan terhadap malpraktik medik terjadinya di belakang dinding rumah sakit, sehingga jika ada tuntutan dugaan malpraktik medik (*alleged medical malpractice*), rumah sakit juga akan dilibatkan.¹²

Gugatan atau tuntutan perdata dapat diajukan selain kepada dokter atau dokter gigi, juga dapat diajukan kepada badan hukum atau pusat pelayanan kesehatan atau rumah sakit di mana dokter atau dokter gigi tersebut bekerja. Demikian juga bila dokter atau dokter gigi bekerja secara team, maka seluruh dokter tersebut dapat pula digugat atau dituntut secara tanggung renteng tergantung seberapa besar tanggung jawab masing-masing. Termasuk juga turut bertanggungjawab atas tindakan tenaga medis yang berada dibawah perintahnya.¹³ Sebagaimana kasus dr. HPP dan pasiennya, rumah sakit tempat dr. HPP bekerja juga menjadi tergugat, yakni Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan.

Dilihat dari segi hukum, maka tanggung jawab rumah sakit, baik yang dimiliki oleh pemerintah ataupun swasta, tanggungjawabnya sama (*legal liability*) terhadap masyarakat. Sama-sama dapat dituntut dan dimintakan ganti-rugi apabila sampai dapat dibuktikan adanya kelalaian, baik dari pihak dokter, perawat, bidan ataupun adanya kelalaian di bidang manajemen rumah sakit.

Pada dasarnya hak menggugat pasien pada rumah sakit, didasarkan pada Pasal 32 huruf q Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa : "Pasien berhak menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar, baik secara perdata ataupun pidana".

Hak menggugat tersebut menjadi pedoman bagi pasien apabila hendak menuntut/menggugat rumah sakit. Dalam Pasal 32 huruf q Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ditetapkan implisit bahwa seorang pasien ketika menerima layanan kesehatan berhak untuk menilai layanan kesehatan yang diberikan baik oleh rumah sakit maupun dokternya, dan apabila layanan tersebut dinilai tidak sesuai dengan standar pelayanan. Penilaian ini menjadikan pasien berhak menggugat secara perdata maupun pidana, apabila rumah sakit diduga telah melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar. Hal ini berkaitan dengan kewajiban rumah sakit yang telah ditetapkan di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, disebabkan layanan kesehatan yang sesuai dengan standar adalah merupakan kewajiban rumah sakit, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5

¹² J. Guwandi, 2006, *Dugaan Malpraktek Medik & Draft RPP : "Perjanjian Terapeutik Antara Dokter dan Pasien"*, Cetakan Pertama, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 82.

¹³ Syahrul Machmud, *op.cit.*, hlm. 181.

huruf a bahwa untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, rumah sakit mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.¹⁴ Sedangkan mengenai sanksi pidana bagi rumah sakit, diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, khususnya Pasal 62 dan Pasal 63.

2. Akibat hukum pelanggaran tanggung jawab hukum dokter terhadap gugatan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Setiap perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.¹⁵ Menurut Syarifin bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum¹⁶

Mengenai akibat hukum pelanggaran tanggung jawab hukum dokter terhadap gugatan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, akibat hukum tersebut berwujud sanksi. Oleh karena dokter telah melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang merugikan pasiennya, sehingga dokter dapat dijatuhi sanksi.

Akibat hukum pelanggaran tanggung jawab hukum dokter terhadap gugatan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, dapat dilihat dari beberapa aspek hukum, yakni :

a. Akibat hukum pidana;

Seorang dokter yang mengakibatkan kerugian bagi pasien akibat kelalaian dokter tersebut dalam melakukan perawatan, baik langsung maupun tidak langsung dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Terhadap setiap pelaku tindak pidana, maka pelaku tersebut harus mendapatkan hukuman yang setimpal.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana, dalam hal untuk memidana seseorang di samping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang dikenal pula asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Oleh karena itu, untuk dapat dipidanya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi 3 (tiga) unsur, sebagai berikut :¹⁷

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;
- 2) Adanya hubungan batin antara petindak dan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 3) Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau pemaaf.

Semua tindakan dalam pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat mengalami kesalahan, yang pada akhirnya me-nimbulkan

¹⁴ Zahir Rusyad, 2018, *Hukum Perlindungan Pasien, Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Oleh Dokter dan Rumah Sakit*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, hlm. 70.

¹⁵ Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 86.

¹⁶ Pipin Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 71.

¹⁷ Momon Sudarma, 2008, *Hukum Pidana Dalam Praktik Kedokteran*, Salemba Medika, Jakarta, hlm. 78.

malpraktik kedokteran, dan apabila tindakan tersebut dilakukan secara menyimpang dan menimbulkan akibat yang merugikan kesehatan atau kematian pasien, maka tenaga kesehatan tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana, yakni dengan dijatuhi sanksi pidana.

Di negara-negara maju, tiga besar dokter spesialis yang menjadi sasaran utama tuntutan ketidaklayakan dalam praktik, yaitu spesialis bedah (*ortopedi*, plastik, dan saraf), spesialis *anestesi* dan spesialis kebidanan dan penyakit kandungan.¹⁸

Dari sudut hukum pidana, akibat hukum dari tindakan medik yang dilakukan oleh dokter dan merugikan pasien, masuk dalam lapangan pidana apabila bentuk kerugian disebut dalam rumusan tindak pidana dan menjadi unsur tindak pidana tertentu. Tindakan medik yang dilakukan oleh dokter, yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar operasional yang mengakibatkan kematian atau luka tubuh pada pasien merupakan unsur kejahatan pada Pasal 359 KUHP, dan Pasal 360 KUHP bila kelalaian/*culpa* yang mengakibatkan kematian atau luka dan Pasal 361 KUHP.

Untuk perbuatan pidana yang tidak ada unsur kesengajaan, dapat dikategorikan perbuatan pidana karena kelalaian, yang dapat dikenakan sanksi pidana dengan hukuman :¹⁹

- 1) Bila korban meninggal dunia dikenakan hukuman lima tahun dan kurungan atau denda Rp4.500,-
- 2) Bila korban luka berat dikenakan hukuman penjara lima tahun atau kurungan satu tahun;
- 3) Bila korban luka ringan dikenakan hukuman penjara sembilan bulan atau kurungan enam bulan.

Ketentuan tersebut di atas berlaku bagi pelaku tindak pidana yang tidak dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya, akan tetapi kalau semua perbuatan itu dilakukan karena menjalankan tugas atau pekerjaan, maka sanksinya ditambah dengan sepertiga dari sanksi pokok serta dapat dipecah dari pekerjaannya. Penambahan sanksi ini didasarkan kepada tanggung jawab, dan karena sudah menjadi tanggung jawab dan tugasnya sudah seharusnya lebih menguasai dalam menjalankan tugasnya. Dengan alasan lebih menguasai pekerjaan, seharusnya timbulnya risiko harus lebih kecil, bahkan dapat mencegah terjadinya risiko.

Terkait dengan kasus dr. HPP, maka apabila dilihat dari aspek hukum pidana, maka pelaku dapat dikenakan Pasal 360 KUHP, yakni apabila menyebabkan orang luka berat maka dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun, dan apabila menyebabkan seseorang menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.4.500,-.

b. Akibat hukum perdata;

Semua perbuatan yang melanggar hukum ada konsekuensinya terhadap pelaku pelanggaran. Konsekuensi ini ada yang berbentuk ganti rugi untuk hukum perdata, dan juga yang berbentuk sanksi pidana. Untuk mengganti

¹⁸ Muhammad Sadi Is, 2017, *Etika Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 75 dan 76.

¹⁹ Mudakir Iskandarsyah, *op.cit.*, hlm. 91 dan 92.

perbuatan melanggar hukum harus menjalani atau menerima sanksi yang ditetapkan oleh hukum.

Untuk pelanggaran kedokteran yang lebih dikenal dengan sebutan malpraktik, bisa diklasifikasikan kepada pelanggaran pidana dan/atau perdata, tergantung kepada kasusnya. Sebagai pengganti kerugian malpraktik bisa berbentuk ganti rugi pidana atau ganti rugi perdata atau kedua-duanya.

Dalam transaksi *terapeutik* posisi tenaga kesehatan dan pasien adalah sederajat. Gugatan untuk meminta pada tenaga kesehatan ber-sumber kepada dua dasar hukum, yaitu :²⁰

- 1) Berdasarkan pada *wanprestasi (contractual liability)* sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPperdata yang berbunyi : “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak me-menuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”;

Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan baru terjadi bila terpenuhinya unsur-unsur berikut:

- a) Hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien terjadi atas dasar kontrak *terapeutik*;
- b) Tenaga kesehatan telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut dan menyalahi tujuan kontrak *terapeutik*;
- c) Pasien menderita kerugian akibat tindakan kesehatan yang bersangkutan.

- 2) Berdasarkan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatigedaad*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Gugatan dapat diajukan jika terdapat fakta-fakta yang berwujud suatu perbuatan yang melanggar hukum walaupun di antara para pihak tidak terdapat perjanjian. Untuk mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yaitu :

- a) Pasien harus mengalami suatu kerugian;
- b) Ada kesalahan;
- c) Ada hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian;
- d) Perbuatan itu melanggar hukum.

Pada umumnya, perbuatan tenaga kesehatan, hampir pasti tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan malpraktik. Sebagai kompensasi bila terjadi malpraktik, seorang tenaga kesehatan diharuskan memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh pasien atau keluarganya. Untuk ganti rugi keperdataan berupa imbalan yang bersifat materiel. Besarnya ganti rugi tentunya berdasarkan putusan pengadilan, yang tinggi rendahnya ganti rugi hanya hakimlah yang punya kewenangan menentukan.

Ketentuan pemberian ganti rugi tersebut sebagaimana disebutkan dalam : Pasal 1365 KUHPperdata ; Pasal 1366 KUHPperdata ; Pasal 1370 KUHPperdata : Pasal 1371 KUHPperdata.

²⁰ Maskawati, Andriani Misdar, Muji Iswanty, 2018, *op.cit.*, hlm. 39-41.

Dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan bila pasien atau keluarganya menganggap tenaga kesehatan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009.

Pada dasarnya yang dinamakan sanksi perdata adalah pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Sanksi yang berupa ganti rugi itu sendiri bisa diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam, yakni :²¹

1) Sanksi materiel; dan

Untuk sanksi yang berbentuk materiel masih memungkinkan untuk dilakukan pengukuran, artinya masih bisa diukur dengan materiel (uang).

2) Sanksi non-materiel.

Sebaliknya untuk sanksi yang bersifat non-materiel, sampai saat ini tidak ada alat ukurnya. Tetapi dalam praktik seringkali sanksi yang non-materiel ini dikonversikan menjadi nilai materiel/ uang sehingga tidak sedikit seseorang menggugat pihak lain dengan tuntutan yang non-materiel yang diukur dengan nilai uang yang dalam menentukan jumlahnya semauanya sendiri. Hal ini dikarenakan tidak adanya alat ukur, sehingga penentuan jumlah tuntutan yang sangat tinggi seakan dianggap benar, walau tidak didasarkan asas kepastian.

Besarnya tuntutan, baik yang bersifat materiel maupun non-materiel, tidak ada standar yang pasti, seperti meninggalnya seorang pasien karena malpraktik, untuk menentukan tinggi rendahnya harga nyawa seseorang tidak ada standar yang pasti, karena nyawa bukan barang komoditas sebagaimana layaknya ada standar harga. Untuk luka yang tidak mengalami kecacatan mungkin masih bisa diperhitungkan, dengan mengkalkulasi semua biaya pengobatan, kerugian selama pasien tidak bisa berproduksi dalam waktu tertentu, dan biaya lain yang dianggap pantas.²²

Dalam kasus dr. HPP, sanksi pidana yang dijatuhkan adalah ganti kerugian immateriel sebesar Rp200.000.000,- secara tanggung renteng dengan pihak rumah sakit berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPperdata.

c. Akibat hukum administrasi.

Dokter yang melakukan kelalaian atau kesalahan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum administrasi, baik karena pelanggaran atas disiplin profesi ataupun pelanggaran atas etik. Hal yang dipertanggungjawabkan secara disiplin profesi adalah apabila ada pengaduan dari pasien yang akan ditangani oleh MKDKI dan pengaduan atas pelanggaran etik akan ditangani oleh MKEK IDI (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia) berdasarkan aturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.

Dalam bidang hukum administrasi pertanggungjawaban tenaga kesehatan, dokter/dokter gigi termuat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, antara lain dalam Pasal 69.

Pada kasus dr. HPP, MKDKI memberikan sanksi disiplin berupa pencabutan rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi selama 2 bulan.

D. Penutup

²¹ *Ibid.*, hlm. 88.

²² *Ibid.*, hlm. 88 dan 89.

Bahwa Tanggung jawab hukum dokter terhadap gugatan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit terjadi atas kelalaian dokter dalam memberikan tindakan medik yang tidak sesuai dengan standar profesi kedokteran sehingga mengakibatkan kerugian pasien. Atas tindakan dokter tersebut, pengadilan menjatuhkan pidana untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada pasien secara tanggung renteng dengan pihak rumah sakit, karena terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara; Sedangkan Akibat hukum pelanggaran tanggung jawab hukum dokter terhadap gugatan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, dalam aspek hukum pidana, perdata, administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktek & Resiko Medik, Dalam Kajian Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran, Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Anny Isfandyarie, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Buku I, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- J. Guwandi, 2006, *Dugaan Malpraktek Medik & Draft RPP : "Perjanjian Terapeutik Antara Dokter dan Pasien"*, Cetakan Pertama, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Pranoto, E. (2019). ASAS KEAKTIFAN HAKIM (LITIS DOMINI) DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA. *Jurnal SPEKTRUM HUKUM*, 16(2).
- Zahir Rusyad, 2018, *Hukum Perlindungan Pasien, Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Oleh Dokter dan Rumah Sakit*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pipin Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Momon Sudarma, 2008, *Hukum Pidana Dalam Praktik Kedokteran*, Salemba Medika, Jakarta.
- Muhammad Sadi Is, 2017, *Etika Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta.